



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 053 /PM.00.02/K.AC-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Imbauan Penertipan APK/ BK
(Sticker Kendaraan Bermotor) Pada Masa Tenang

Blangkejeren, 09 Februari 2024

Kepada Yth,
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 se - Kabupaten Gayo Lues**
di _
Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemehtah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor : 32/PM.00.01/K.AC/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 Perihal Imbauan.

B. Sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan memasuki masa tenang pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024, maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues perlu menyampaikan:

1. Pasal 276 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :
 - Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 " ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (Tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

- Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Pasal 278 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan;
 - Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - ayat (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim I (kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu
 - ayat (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
 3. Pasal 449 ayat (2) undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan;
 - Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
 4. Pasal 509 ayat (2) undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan:
 - Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 5. Pasal 523 ayat (2) undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan;
 - Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
 6. Pasal 27 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan:
 - Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
 - Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang

melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

7. Pasal 36 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023;
8. Pasal 38 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan;
 - Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.

C. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panwaslih Kabupaten Gayo Lues:

1. Mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues untuk tetap mematuhi ketentuan tentang tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye yang sudah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengimbau kepada seluruh Peserta Pemilu maupun Tim Kampanye/Pemenangan untuk tidak melakukan aktivitas Kampanye Pemilu dalam metode apapun pada Masa Tenang, karena berkonsekuensi terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu ataupun Pidana Pemilu;
3. Agar Peserta Pemilu maupun Tim Kampanye/Pemenangan dapat menghimbau jajarannya untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi masuk dalam kategori menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih;
4. **Mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk menertibkan secara mandiri seluruh Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye (termasuk untuk melepaskan sticker di kendaraan bermotor), melakukan penutupan akun media sosial yang digunakan berkampanye sebelum masa tenang (Paling Lambat 10 Februari 2024).**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Wiwini Bustami

Tembusan;

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Kapolres Gayo Lues;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran Surat

Nomor : 053 /PM.00.02/K.AC-14/02/2024

Tanggal : 09 Februari 2024

Ketua Partai Politik se – Kabupaten Gayo Lues

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gayo Lues;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gayo Lues;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayo Lues;
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Gayo Lues;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Gayo Lues;
6. Ketua Partai Buruh Gayo Lues;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Gayo Lues;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gayo Lues;
9. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gayo Lues;
10. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Gayo Lues;
11. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Gayo Lues;
12. Ketua Partai Demokrat (PD) Gayo Lues;
13. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gayo Lues;
14. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gayo Lues;
15. Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Gayo Lues;
16. Ketua Partai Aceh (PA) Gayo Lues;
17. Ketua Partai Ummat Gayo Lues;


Ketua,
Wiwin Bustami